



PUTUSAN

Nomor : 181/Pid.B/2017/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:..

Nama lengkap : **SEBREL KALANGIT**;
Tempat lahir : Satal;
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 11 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Batukota, Lingk I Rt. 01, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2017 s/d 9 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017 (sejak tanggal **5 Juni 2017** ditangguhkan penahanannya);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 s/d tanggal 2 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d tanggal 1 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 23 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum DR. HENDRA KARIANGA, SH. MH, dan HENDRO CHRISTIA SILOW, SH. MH. CLA., Keduanya Advokat pada Law Office HENDRA KARIANGA & ASSOCIATES yang beralamat Gajah Mada Tower Lt. 21 unit 03 Jln. Gajah Mada Kav 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2017 yang telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteran

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 230/SK/ 2017/ Pn. Bit, tanggal 6 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEBREL KALANGIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu"* diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEBREL KALANGIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir Surat Keterangan Perombakan Kebun Nomor 218/PK/VII/1982, atas nama YUDITH ANGKOUW alias NINDA;
 - Fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor 38/PK/III/1981, tentang Kepemilikan Sebidang Kebun Kelapa atas nama YUDITH ANGKOUW alias NINDA dibuat berdasarkan Register Desa Lembeh Utara yang tertera, Folio 3 Nomor urut 8;
 - Fotocopy legalisir Surat Sewa/Gadai yang dibuat oleh YUDITH ANGKOUW dan SARLIS ANDRIS, selama 2 (dua) tahun, tertanggal 13 September 1984 berlaku sejak tanggal 13 September 1984 s/d tanggal 13 September 1986;
 - Fotocopy legalisir Surat Sewa/Gadai yang dibuat oleh YUDITH ANGKOUW dan BENY LIMANTO, selama 2 (dua) tahun, tertanggal 3 Juli

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 berlaku sejak tanggal September 1990 s/d tanggal September 1992;

- Fotocopy legalisir Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari YUDITH ANGKOUW kepada Kepala Kecamatan Bitung Selatan, tanggal 22 September 1980;
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah garapan antara MARITJE SUSA dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penjualan Tanah antara Keluarga JAFET SUSAH dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Jual Beli tanah garapan antara MARTJE SUSA dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penjualan tanah antara keluarga JAFET SUSA dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 104/SKKT/BK/LU/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 An. OTNIEL OGELANG yang dikeluarkan oleh Lurah batu Kota yang bernama EMIKE MANGUMBAHANG;
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan tidak sengketa Nomor : 105/SKT/BK/LU/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 An. OTNIEL OGELANG yang dikeluarkan oleh Lurah batu Kota yang bernama EMIKE MANGUMBAHANG;
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 106/SKTS/BK/LU/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 An. OTNIEL OGELANG yang dikeluarkan oleh Lurah batu Kota yang bernama EMIKE MANGUMBAHANG;
- Fotocopy Akta Notaris PPAT Nomor : 01 yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2016, pelepasan Hak dengan ganti rugi antara OTNIEL OGELANG dengan YUSWANING ASRI;
- Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 172/PERD/1984.G/PN. Manado, tanggal 22 September 2014 tentang pohon kelapa;
- Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Tanah antara SEBREL KALANGIT dan ANGELIQUE MARCIA BATUNA;
- Fotocopy legalisir Surat Pengalihan Hak Usaha dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI dengan SEBREL KALANGIT atas pembeliantanah

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Batu Kota, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung (pesisir pantai) disebut Baturiri;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah ELIESER SIGOH dengan SEBREL KALANGIT;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaannya tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup perdata sehingga penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa SEBREL KALANGIT dari segala dakwaan/tuntutan;

Menimbang, bahwa selengkapya mengenai nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Replik atas nota pembelaan diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tertanggal 19 Januari 2018, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada isi nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SEBREL KALANGIT pada tanggal 09 Juli 2001 dan jam yang sudah tidak ingat lagi wita atau pada suatu waktu pada tahun 2001 di Kel Batu Kota Kec Lembeh Utara Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri bitung yang berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 Agustus 1995 Terdakwa menyewah sebidang tanah yang terletak di Kel Batu Kota Kec. Lembeh Utara Kota Bitung tepatnya di sebut baturiri dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI sampai pada tanggal 10 Agustus 2002, akan tetapi pada tanggal 09 Juli 2001 Terdakwa membayar Tanah tersebut guna menjadi hak milik;

Namun Terdakwa sendiri mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI karena sejak tahun 1970 ayah Terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa oleh seseorang yang bernama Nina Angkow sampai orang tua Terdakwa meninggal;

Terdakwa pun tetap membeli tanah tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kalau transaksi tersebut tidak benar dan Terdakwa pun sejak tahun 2001 telah menguasai tanah tersebut namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dari kelurahan di sebabkan karena pengurusan yang dilakukan tidak pernah selesai dan yang ada hanya surat pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa;

Sejak pada tanggal 16 Februari 2015 sampai pada tanggal 16 Februari 2023 tersangka SEBREL KALANGIT menyewahkan kepada perusahaan dari ANGELIQUE MARCIA BATUNA dan luasnya Lebar sebelah timur 10 meter, sebelah barat 10 meter, panjang sebelah utara 20 meter dan panjang sebelah barat 20 meter dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik maupun ahliwaris dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SEBREL KALANGIT, Pada tanggal 09 Juli 2001 dan jam yang sudah tidak ingat lagi wita atau pada suatu waktu pada tahun 2001 di Kel Batu Kota Kec Lembeh Utara Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri bitung yang berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Barangsiapa dengan maksud serupa menggadaikan atau menyewakan

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 Agustus 1995 Terdakwa menyewah sebidang tanah yang terletak di Kel Batu Kota Kec. Lembeh Utara Kota Bitung tepatnya di sebut baturiri dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI sampai pada tanggal 10 Agustus 2002, akan tetapi pada tanggal 09 Juli 2001 Terdakwa membayar Tanah tersebut guna menjadi hak milik;

Namun Terdakwa sendiri mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI karena sejak tahun 1970 ayah Terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa oleh seseorang yang bernama Nina Angkow sampai orang tua Terdakwa meninggal;

Terdakwa pun tetap membeli tanah tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kalau transaksi tersebut tidak benar dan Terdakwa pun sejak tahun 2001 telah menguasai tanah tersebut namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dari kelurahan di sebabkan karena pengurusan yang dilakukan tidak pernah selesai dan yang ada hanya surat pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa;

Sejak pada tanggal 16 Februari 2015 sampai pada tanggal 16 Februari 2023 tersangka SEBREL KALANGIT menyewahkan kepada perusahaan dari ANGELIQUE MARCIA BATUNA dan luasnya Lebar sebelah timur 10 meter, sebelah barat 10 meter, panjang sebelah utara 20 meter dan panjang sebelah barat 20 meter dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik maupun ahliwaris dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ayat 4 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SEBREL KALANGIT, Pada tanggal 09 Juli 2001 dan jam yang sudah tidak ingat lagi wita atau pada suatu waktu pada tahun 2001 di Kel Batu Kota Kec Lembeh Utara Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri bitung

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termaksud kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 Agustus 1995 Terdakwa menyewah sebidang tanah yang terletak di Kel Batu Kota Kec. Lembeh Utara Kota Bitung tepatnya di sebut baturiri dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI sampai pada tanggal 10 Agustus 2002, akan tetapi pada tanggal 09 Juli 2001 Terdakwa membayar Tanah tersebut guna menjadi hak milik;

Namun Terdakwa sendiri mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI karena sejak tahun 1970 ayah Terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa oleh seseorang yang bernama Nina Angkow sampai orang tua Terdakwa meninggal;

Terdakwa pun tetap membeli tanah tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kalau transaksi tersebut tidak benar dan Terdakwa pun sejak tahun 2001 telah menguasai tanah tersebut namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dari kelurahan di sebabkan karena pengurusan yang dilakukan tidak pernah selesai dan yang ada hanya surat pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa;

Sejak pada tanggal 16 Februari 2015 sampai pada tanggal 16 Februari 2023 tersangka SEBREL KALANGIT menyewahkan kepada perusahaan dari ANGELIQUE MARCIA BATUNA dan luasnya Lebar sebelah timur 10 meter, sebelah barat 10 meter, panjang sebelah utara 20 meter dan panjang sebelah barat 20 meter dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik maupun ahliwaris dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa SEBREL KALANGIT, Pada tanggal 09 Juli 2001 dan jam yang sudah tidak ingat lagi wita atau pada suatu waktu pada tahun 2001 di Kel Batu Kota Kec Lembeh Utara Kota Bitung atau setidaknya pada

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri bitung yang berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta tersebut dengan maksud untuk mamakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada tanggal 10 Agustus 1995 Terdakwa menyewah sebidang tanah yang terletak di Kel Batu Kota Kec. Lembah Utara Kota Bitung tepatnya di sebut baturiri dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI sampai pada tanggal 10 Agustus 2002, akan tetapi pada tanggal 09 Juli 2001 Terdakwa membayar Tanah tersebut guna menjadi hak milik;

Namun Terdakwa sendiri mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI karena sejak tahun 1970 ayah Terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa oleh seseorang yang bernama Nina Angkow sampai orang tua Terdakwa meninggal;

Terdakwa pun tetap membeli tanah tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kalau transaksi tersebut tidak benar dan Terdakwa pun sejak tahun 2001 telah menguasai tanah tersebut namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dari kelurahan di sebabkan karena pengurusan yang dilakukan tidak pernah selesai dan yang ada hanya surat pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa;

Sejak pada tanggal 16 Februari 2015 sampai pada tanggal 16 Februari 2023 tersangka SEBREL KALANGIT menyewahkan kepada perusahaan dari ANGELIQUE MARCIA BATUNA dan luasnya Lebar sebelah timur 10 meter, sebelah barat 10 meter, panjang sebelah utara 20 meter dan panjang sebelah barat 20 meter dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik maupun ahliwaris dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP Jo. Pasal 55, pasal 56 KUHP;

Atau

Kelima

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SEBREL KALANGIT, Pada tanggal 09 Juli 2001 dan jam yang sudah tidak ingat lagi wita atau pada suatu waktu pada tahun 2001 di Kel Batu Kota Kec Lembeh Utara Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri bitung yang berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan Hukum, atau berada disitu dengan melawan Hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 Agustus 1995 Terdakwa menyewah sebidang tanah yang terletak di Kel Batu Kota Kec. Lembeh Utara Kota Bitung tepatnya di sebut baturiri dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI sampai pada tanggal 10 Agustus 2002, akan tetapi pada tanggal 09 Juli 2001 Terdakwa membayar Tanah tersebut guna menjadi hak milik;

Namun Terdakwa sendiri mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI karena sejak tahun 1970 ayah Terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa oleh seseorang yang bernama Nina Angkow sampai orang tua Terdakwa meninggal;

Terdakwa pun tetap membeli tanah tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kalau transaksi tersebut tidak benar dan Terdakwa pun sejak tahun 2001 telah menguasai tanah tersebut namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dari kelurahan di sebabkan karena pengurusan yang dilakukan tidak pernah selesai dan yang ada hanya surat pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa;

Sejak pada tanggal 16 Februari 2015 sampai pada tanggal 16 Februari 2023 tersangka SEBREL KALANGIT menyewahkan kepada perusahaan dari ANGELIQUE MARCIA BATUNA dan luasnya Lebar sebelah timur 10 meter, sebelah barat 10 meter, panjang sebelah utara 20 meter dan panjang sebelah barat 20 meter dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik maupun ahliwaris dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya mengajukan Nota Keberatannya tertanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa SEBREL KALANGIT;
2. Menyatakan dakwaan/surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan surat dakwaan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa SEBREL KALANGIT tertanggal 15 Nopember 2017;
2. Menerima tanggapan terhadap nota keberatan (Eksepsi) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2017 terhadap keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa SEBREL KALANGIT tertanggal 15 Nopember 2017;
3. Menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-80R.1.1.14/Epp.02/09/2017 telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan tidak batal demi Hukum serta melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SEBREL KALANGIT di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim telah memutus keberatan Penasehat Hukum Terdakwa melalui Putusan Sela tanggal 20 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam pasal 143 KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan ke persidangan saksi-saksi berikut bukti lainnya dalam perkara ini;
4. Menanggukuhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan yang selanjutnya memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi STEVI OCEAN RUMAWUNG:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah yang terletak di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung dahulu disebut Batu Riri yang dilakukan oleh Terdakwa tapi saksi sudah lupa kapan Terdakwa masuk ditanah itu;
- Bahwa luas tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah kurang $\frac{1}{4}$ bagian dari luas tanah 4,7 hektar;
- Bahwa Terdakwa menyerobot dengan cara berkebun didalam tanah tersebut dan didalam tanah tersebut ada tanaman kelapa yang ditanam oleh kakek saksi SEMUEL ANGKOUW;
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa karena karena setahu saksi ada surat keterangan perombakan kebun pada tahun 1982 atas nama oma saksi yang bernama JUDITH ANGKOUW isteri dari opa saksi yang bernama SEMUEL ANGKOUW yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat dengan luas tanah 4,7 hektar;
- Bahwa setahu saksi sebelum Terdakwa masuk ditanah tersebut oma saksi yang kelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa masuk dan mengelolah, serta menyewakan tanah oma saksi kepada orang asing dari cerita Bapak CHRISTOPEL KALANGIT yang disuruh menjaga dan mengelola tanah;
- Bahwa saksi sudah pernah berkunjung ke tanah tersebut ketika saksi berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa batas-batas tanah yang diserobot oleh saksi yaitu :
 - Bagian Utara berbatasan dengan Keluarga Lengkong;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Keluarga Lengkong dan Keluarga Marinka;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Air Laut atau Pesisir pantai;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Keluarga H.V. Worang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi CHRISTOPEL KALANGIT:

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penyerobotan ditanah milik dari JUDIT ANGKOUW di Kecamatan Lembeh Utara, dimana saksi dahulunya adalah pekerja kelapa di tanah JUDIT ANGKOW tersebut pada tahun 1977 hingga tahun 1978 karena setelah tahun 1978 saksi sudah keluar dari lokasi tersebut dan setelah saksi keluar dari lokasi tanah tersebut tetap milik saksi Judith Angkouw;
- Bahwa luas tanah JUDIT ANGKOW tersebut luasnya 4,7 hektar;
- Bahwa saksi mendengar informasi memang Terdakwa sudah membeli tanah tersebut dari ELISER SIGO pada tahun 1992 tapi setahu saksi tanah yang dibeli Terdakwa hanya $\frac{1}{4}$ bagian dibagian barat dari luas tanah 4,7 hektar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli dan menduduki tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selain pohon kelapa yang sudah ada ditahun 1977 dan ditahun 1978 pernah ada peremajaan dari tanaman kelapa di tanah tersebut yang dilakukan oleh ELISER SIGO;
- Bahwa saksi tidak berani menanyakan kepada Eliser Sigo mengapa melakukan peremajaan ditanah tersebut;
- bahwa setahu saksi ELISER SIGO masuk ke tanah tersebut pada tahun 1980-an sedangkan pada tahun 1977 dan 1978 ELISER SIGO belum ada ditanah tersebut karena ELISER SIGO berasal dari Lirang pada waktu bersama 5 (lima) orang yang masuk secara serentak ke tanah tersebut yaitu LAN LIMBE, ELISER SIGO, SEMUEL MANIS, JAVET SUSA dan JAN BAULOGI;
- Bahwa masalah sehubungan dengan perkara ini setahu saksi nanti timbul pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah disuruh oleh ELISER SIGO untuk kerja kelapa ditanah tersebut dengan bayaran 2 (dua) ekor babi;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi bekerja pada JUDITH ANGKOW;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar soal tanah itu milik dari JUDITH ANGKOW;

3. Saksi ADRY AGUSTINUS KUNTEL:

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu di lokasi milik dari Judith Angkouw yang terletak di Kelurahan Baturiri, Kecamatan Lembah Utara, dulu Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung;
- bahwa ketika saksi sudah berumur 9 (sembilan) tahun bersama dengan orang tua saksi sering ke kebun itu. Ayah saksi bernama AYUB KUNTEL berprofesi sebagai tukang jerat babi hutan pada waktu itu dan saksi sering berburu babi hutan di kebun itu dan saksi melihat saksi Christopel Kalangit dan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada oma Judith dan dari oma Judith saksi tahu bahwa Christopel Kalangit adalah orang kerja oma Judith;
- Bahwa Saksi sudah tidak ikut berburu lagi sejak saksi lulus SMP dan bersekolah di Tomohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

4. Saksi ELSE SOLEHA RUMAWUNG:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah muncul masalah tentang tanah milik ibu tiri saksi Judith Linda Angkouw;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah itu milik Judith Linda Angkouw karena ada dokumen perombakan pada tahun 1982, Surat Kontrak Kelapa antara Judith dengan Toko SULUT (Bapak Cae) dan ada surat pembayaran pajak atas nama Judith Linda Angkouw dan ada surat pinjam tanah untuk berkebun pada tahun 1936 antara Derek Baulogi dengan Samuel Angkouw dimana luas obyek tanah dahulunya lebih kurang 12 hektar tetapi setelah terakhir ini saksi kurang mengerti sudah menjadi 4,7 hektar dan didalam tanah itu ada tanaman kelapa;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa setahu ada surat mohon perlindungan hukum pada tahun 1980 karena ada orang Lirang yang masuk ketanah tersebut dan pernah ada surat pencegahan ke Komandan Polsek karena pada waktu itu saksi lupa kapan orang tua saksi dikejar dan diancam;
- Bahwa pada tahun 1972 pernah ada putusan perdata antara George Dotulung Maringka yang masih ada ikatan keluarga dengan saksi melawan Javet Susa, Net Biasa dan Dorus Arnyanyi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi ALBERT ARNOLD RUMAWUNG:-

- Bahwa saksi dengan saksi ke-4 saudara tiri karena satu Bapak dan beda ibu;
- Bahwa saksi pernah masuk ditanah obyek sengketa itu sekitar tahun 1960-an dan setahu saksi dulu luas tanahnya adalah 12,8 hektar tetapi sekarang tinggal 4,7 hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah milik kakek saksi SEMUEL ANGKOUW yang diperoleh dari perombakan pada tahun 1935 dan tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah itu juga;
- Bahwa saksi terakhir masuk di kebun tersebut tahun 1994 dan disana menurut ibu saksi yang suruh menjaga tanah adalah saksi CHRISTOPEL KALANGIT;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang menguasai tanah tersebut tapi saksi tidak tahu saksi peroleh dari siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

6. Saksi EMIKE MANGUMBAHANG:

- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak menyebut lokasi tanah diserobot karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang ada di Desa Baturiri, Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Batukota, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Lurah dahulunya memegang jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan di Kantor Kelurahan Batukota sejak bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008;
- Bahwa setahu saksi menurut data kelurahan tanah sengketa tersebut milik dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh berdasarkan surat jual beli dengan ELISER SIGO pada tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Jual-Beli tanah tersebut karena diketahui oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ELISER SIGO:

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Halmahera dan besar juga di Halmahera dan masuk di pulau Lembeh pada tahun 1952 dan menetap di Lirang;
- bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah di Baturiri, Kelurahan Batukota, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung dan setahu saksi tanah itu milik dari isteri saksi yang bernama DORCI ARNYANYI yang didapat dari ayahnya DORUS ARNYANYI hasil merombak kebun sejak tahun 1935;
- Bahwa saksi menikah dengan DORCI ARNYANYI pada tahun 1977;
- Bahwa sejak mertua saksi DORUS ARNYANYI meninggal di tahun 1987 saksi mulai tinggal di kebun itu dan meneruskan pengelolaan kebun tersebut sampai dengan tahun 1992 dan kemudian pada tahun 1995 saksi menggadaikan kebun tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1992 sudah pohon kelapa di tanah kebun yang ditanam oleh mertua saksi;
- Bahwa pada tahun 2001 tanah lebih kurang 2 hektar saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan Surat Jual-Beli serta diketahui oleh Saksi-saksi yaitu SERVINIMUS KUDAMPA dan JOHN LENGKONG serta diketahui oleh pemerintah setempat, setelah itu saksi pulang kembali tinggal di Lirang ;
- Bahwa selama saksi tinggal dan mengambil kepala di kebun yang menjadi sengketa dalam perkara ini sejak 1985 sampai dengan tahun 2001 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi CHRISTOPEL KALANGIT dan Terdakwa dahulu adalah orang kerja naik kelapa saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi jual kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Jual-Beli tanah tersebut adalah Utara berbatasan dengan Edu Gahube; Timur berbatasan dengan Ogelang; Selatan berbatasan dengan Pantai dan Barat berbatasan dengan Makitama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SERVINIMUS KUDAMPA:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa dahulu adalah warga masyarakat saksi sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 ketika saksi menjabat Lurah Kelurahan Batuboka;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah setahu saksi pemilik tanah kebun tersebut adalah ELISER SIGO karena pada waktu itu ada Surat Jual-Beli tanah antara ELISER SIGO dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tanya bukti kepemilikan tanah dan waktu Jual-Beli itu saksi sebagai salah satu saksi dengan harga jual sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2001;
 - Bahwa pada tahun 2001 saksi masih sebagai staf kantor kelurahan;
 - Bahwa saksi pernah datang di tanah kebun itu dan didalam kebun itu ada tanaman kelapa dan juga tanaman pisang;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat register desa;
 - Bahwa setahu saksi "Pala" (kepala lingkungan) Lengkong dahulu menjabat sebagai Hukum Tua sebelum saksi dan yang juga bertanda tangan di Surat Jual-Beli tanah antara ELISER SIGO dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi JUNUS MASILI:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan I di Kelurahan Batukota sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa obyek tanah sengketa di Baturiri dan sebelum saksi menjadi Kepala Lingkungan yang berkebun atau yang menggarap tanah itu adalah Bapak ELISER SIGO;
 - Bahwa persuratan menyangkut tanah tersebut setahu saksi ada surat pajak yang dibayar yang dulunya oleh Bapak ELISER SIGO dan sekarang dilanjutkan pembayarannya oleh oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat register desa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dalam persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi :

10. Saksi ANGELIQUE MARCIA BATUNA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa perusahaan tempat saksi bekerja pernah menyewa tanah yang dikatakan Terdakwa adalah miliknya;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alas hak dari Terdakwa atas tanah yang terletak di Pulau Lembeh Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung yang disebut Baturiri;
- Bahwa setahu saksi surat-surat yang dibuat antara perusahaan tempat saksi bekerja adalah surat proses sewa menyewa dalam bentuk Surat Perjanjian Kontrak Tanah dan juga kwitansi;
- Bahwa setahu saksi harga sewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disewa perusahaan tempat saksi bekerja yaitu lebar sebelah timur 10 meter, sebelah barat 10 meter, panjang sebelah utara 20 meter dan panjang sebelah barat 20 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi meringankan bagi dirinya (*Ade-Charge*), yang telah memerikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

11. Saksi SITI AISYAH BIASA:

- Bahwa Tanah saksi berada di Baturiri, Kelurahan Batuboka, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung yang letaknya bersebelahan disebelah timur dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Tanah milik saksi itu adalah warisan orang tua saksi yang bernama Net Biasa yang diperoleh tahun 1982 dari opa saksi yang bernama Yan Baulogi;
- Bahwa ditanah Terdakwa juga ada tanaman kelapa dan tanaman pala;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di kebun dan saksi melihat yang tinggal ditanah sengketa adalah ELISER SIGO dan tanah tersebut oleh ELISER SIGO sudah dijual kepada Terdakwa pada tahun 2001;
- Bahwa saksi kenal CHRISTOPEL KALANGIT adalah kakak dari Terdakwa yang pernah bekerja kelapa ditanah kebun tersebut tapi setahu tanah milik CHRISTOPEL KALANGIT ada diatas bukan ditanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi ELISABETH LOTIMI:

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tanah saksi berbatasan disebelah timur dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa tanah saksi berasal dari tanah orang tua saksi bernama Darsin Manis yang memperoleh tanah tersebut dari perombakan pada tahun 1935;
- Bahwa tanah saksi belum bersertifikat tapi ada surat keterangan dan setahu saksi Kepala Lingkungan (pemerintah setempat) di Baturiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar surat-surat dari ELISER SIGO yang saksi cuma tahu ELISER SIGO berkebun di tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi DORUS ARNYANYI adalah ayah mantu dari Sigo yang pernah berperkara masalah tanah dengan Dotulong Maringka sesuai dengan putusan perkara perdata No. 172/PERD/1984.G/PN. MANADO;
- Bahwa tanah kebun Terdakwa diperoleh karena membeli dari ELISER SIGO;
- Bahwa saksi tahu siapa Judith Linda Angkouw dan setahu saksi tidak ada nama Angkouw sehubungan dengan tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada polisi yang mengukur tanah ditanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menunjukan surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Keterangan Perombakan Kebun Nomor 218/PK/VII/1982, atas nama YUDITH ANGKOUW alias NINDA;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 38/PK/III/1981, tentang Kepemilikan Sebidang Kebun Kelapa atas nama YUDITH ANGKOUW alias NINDA dibuat berdasarkan Register Desa Lembah Utara yang tertera, Folio 3 Nomor urut 8;
- Fotocopy Surat Sewa/Gadai yang dibuat oleh YUDITH ANGKOUW dan SAMLIS ANDRIS, selama 2 (dua) tahun, tertanggal 13 September 1984 berlaku sejak tanggal 13 September 1984 s/d tanggal 13 September 1986;
- Fotocopy Surat Sewa/Gadai yang dibuat oleh YUDITH ANGKOUW dan BENY LIMANTO, selama 2 (dua) tahun, tertanggal 3 Juli 1989 berlaku sejak tanggal September 1990 s/d tanggal September 1992;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari YUDITH ANGKOUW kepada Kepala Kecamatan Bitung Selatan, tanggal 22 September 1980;
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah garapan antara MARITJE SUSA dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy Surat Persetujuan Penjualan Tanah antara keluarga JAFET SUSAH dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Tanah antara SEBREL KALANGIT dan ANGLEIQUE MARCIA BATUNA;
- Fotocopy Surat Pengalihan Hak Usaha dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI dengan SEBREL KALANGIT atas pembelian tanah yang terletak di Batu Kota, Kec. Lembah Utara, Kota Bitung (pesisir pantai) disebut Baturiri;
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa tanah ELIESER SIGOH dengan SEBREL KALANGIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanah di Baturiri yang isinya 30.000 m²;
- Bahwa pada tahun 1995 Eliser Sigo menggadaikan tanahnya kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi masih 6 (enam) tahun masa gadai Eliser Sigo datang kepada Terdakwa mau menjual mati tanahnya tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa sampaikan bahwa uang Terdakwa belum mempunyai uang cukup untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Eliser Sigo katakan kepada Terdakwa mencicil saja lalu setelah lunas pada tahun 2001 barulah dibuatkan Surat Jual-Beli tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mempunyai tanah dimana dan bekerja sebagai tukang taksi perahu sampai dengan sekarang sebelum Terdakwa ditahan dari Baturiri ke ruko dan sebelumnya juga Terdakwa pernah bekerja di kebun Eliser Sigo dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut Terdakwa belum pernah melihat surat-surat dari tanah milik Eliser Sigo karena pada waktu itu Terdakwa tidak berpikir sampai sejauh itu;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada hanya surat mencencil tanah, surat jual-beli tanah dan juga surat pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari ELISER SIGOH dahulu ada surat kepemilikan tetapi hilang ditangan ibu Lurah;
- Bahwa setahu Terdakwa JUDITH ANGKOUW ada tanah tapi tanahnya dibagian atas dan itupun sudah dijual semua;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa sewakan sampai dengan tahun 2023 kepada perusahaan dengan nilai sewa Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa nama perusahaan tersebut;
- Bahwa ditanah tersebut bukan dibangun *cottage* hanya dibangun pelabuhan kecil saja yang dibuat oleh Perusahaan untuk tambatan perahu;
- Bahwa Terdakwa sewakan tanah tersebut karena Terdakwa tahu tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada keluarga keluarga Angkouw yang keberatan;
- Bahwa sejak Terdakwa di Baturiri Eliser Sigo sudah ada di tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah terdapatlah fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan isi 30.000 m² yang terletak di di Baturiri, Kelurahan Batuboka, Kecamatan Lembah Utara, Kota Bitung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Edu Gahube;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ogelang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Makitama;
- Bahwa benar tanah tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ELIESER SIGO pada tahun 2001 berdasarkan surat pengalihan hak usaha dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI dengan SEBREL KALANGIT atas pembelian tanah yang terletak di Batu Kota, Kec. Lembah Utara, Kota Bitung (pesisir pantai) disebut Baturiri;
- Bahwa benar ELISER SIGOH sebelum menjualnya kepada Terdakwa ELISER SIGOH mengolah sebidang tanah tersebut dengan cara tinggal

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanam serta melakukan peremajaan kelapa didalam tanah tersebut;

- Bahwa benar sebelum ELISER SIGOH, sebidang tanah objek sengketa tersebut diolah dan dikuasai oleh DORUS ARNYANYI yang merupakan orang tua istri ELISER SIGOH yang bernama DORCI ARNYANYI berdasarkan berdasarkan perombakan kebun pada tahun 1936;
- Bahwa benar menurut para ahli waris JUDITH ANGKOUW yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi STEVEN OCEAN RUMAWUNG, saksi ELSYE SOLEHA RUMAWUNG, saksi ALBERT ARNOLD RUMAWUNG dan saksi CRISTOPHEL KALANGIT yang merupakan pekerja kelapa JUDITH ANGKOUW, sebidang tanah yang dikuasai Terdakwa adalah tanah milik JUDITH ANGKOUW karena termasuk di surat perombakan kebun dari SEMUEL ANGKOUW pada tahun 1982 seluas 4 Ha;
- Bahwa benar JUDITH ANGKOUW mempekerjakan CRISTOPHEL KALANGIT untuk menjaga tanahnya tersebut dimana CRISTOPHEL KALANGIT secara nyata bekerja memanjat kelapa dalam tanah milik JUDITH ANGKOUW dengan sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa benar CHRISTOPEL KALANGIT dan Terdakwa pernah bekerja memanjat kelapa dalam tanah objek perkara atas suruhan ELISER SIGOH;
- Bahwa benar tanah yang dikuasai oleh Terdakwa belum bersertifikat;
- Bahwa benar Terdakwa menyewakan tanah yang miliknya hasil pembelian dari ELISER SIGOH kepada perusahaan ANGELIQUE MARCIA BATUNA hingga tahun 2023 dengan nilai sewa Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga dari padanya dapat diketahui apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alteranif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan yaitu melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP dan dalam pada itu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana termuat dalam suratuntutannya, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya tersebut dapat terbukti dalam persidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang;*
3. *Unsur sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;*

Menimbang, bahwa tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut diatas selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “barangsiapa” adalah menunjuk pada siapa orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas orang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, pengakuan mana didukung oleh keterangan para saksi dalam persidangan sehingga telah teranglah tentang siapa orang (*persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan oleh karena mana ternyata Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dihadapan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa jenis atau sub unsur perbuatan sehingga cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut diatas maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan isi 30.000 m² yang terletak di di Baturiri, Kelurahan Batuboka, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Edu Gahube;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ogelang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Makitama;
- Bahwa benar tanah tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ELIESER SIGO pada tahun 2001 berdasarkan surat pengalihan hak usaha dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI dengan SEBREL KALANGIT atas pembelian tanah yang terletak di Batu Kota, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung (pesisir pantai) disebut Baturiri;
- Bahwa menurut para ahli waris JUDITH ANGKOUW yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi STEVEN OCEAN RUMAWUNG, saksi ELSYE SOLEHA RUMAWUNG, saksi ALBERT ARNOLD RUMAWUNG dan saksi CRISTOPHEL KALANGIT yang merupakan pekerja kelapa JUDITH ANGKOUW, sebidang tanah yang dikuasai Terdakwa adalah tanah milik JUDITH ANGKOUW karena termasuk di surat perombakan kebun dari SEMUEL ANGKOUW pada tahun 1982 seluas 4 Ha;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa benar Terdakwa menyewakan tanah miliknya hasil pembelian dari ELISER SIGOH tersebut kepada perusahaan ANGELIQUE MARCIA BATUNA hingga tahun 2023 dengan nilai sewa Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian kontrak tanah antara SEBREL KALANGIT dan ANGLEQUI MARCIA BATUNA;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Menimbang, bahwa perbuatan menyewakan adalah berasal dari kata dasar sewa yang berarti memberi pinjam sesuatu dng memungut uang sewa, dimana dalam hubungan Sewa Menyewa yang menyewakan (pemilik) hanya memberikan hak pemakaian saja kepada penyewa dan bukan hak milik, sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara sehingga tentu berbeda pengertiannya dengan perbuatan hukum menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang (menggagunkan);

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata yang terbukti dalam persidangan adalah perbuatan Terdakwa yang menyewakan tanah maka tidak termasuk dalam perbuatan yang disebutkan dalam sub unsur pasal ini yaitu menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang (menggagunkan) sebidang tanah sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melanggar pasal 385 KUHP ayat (4) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur dengan maksud serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;*

Menimbang, bahwa tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut diatas selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa oleh karena tentang unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya diatas maka guna menyingkat putusan ini maka uraian pertimbangan unsur barangsiapa dalam pasal sebelumnya diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam pasal ini;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Ad. 2. Unsur dengan maksud serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa jenis atau sub unsur perbuatan sehingga cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut diatas maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa secara melawan hukum dalam pasal ini mengandung pengertian sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan isi 30.000 m² yang terletak di di Baturiri, Kelurahan Batuboka, Kecamatan Lembah Utara, Kota Bitung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Edu Gahube;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ogelang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Makitama;
- Bahwa benar tanah tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ELIESER SIGO pada tahun 2001 berdasarkan surat pengalihan hak usaha dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI dengan SEBREL KALANGIT atas pembelian tanah yang terletak di Batu Kota, Kec. Lembah Utara, Kota Bitung (pesisir pantai) disebut Baturiri;
- Bahwa menurut para ahli waris JUDITH ANGKOUW yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi STEVEN OCEAN RUMAWUNG, saksi ELSYE SOLEHA RUMAWUNG, saksi ALBERT ARNOLD RUMAWUNG dan saksi CRISTOPHEL KALANGIT yang merupakan pekerja kelapa JUDITH ANGKOUW, sebidang tanah yang dikuasai Terdakwa adalah tanah milik JUDITH ANGKOUW karena termasuk di surat perombakan kebun dari SEMUEL ANGKOUW pada tahun 1982 seluas 4 Ha;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa benar Terdakwa menyewakan tanah miliknya hasil pembelian dari ELISER SIGOH tersebut kepada perusahaan ANGELIQUE MARCIA BATUNA hingga

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



tahun 2023 dengan nilai sewa Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian kontrak tanah antara SEBREL KALANGIT dan ANGELEQUI MARCIA BATUNA, sehingga telah terbukti hal tersebut telah mendatangkan keuntungan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai sebidang tanah terletak di batu riri yng dibelinya dari ELISER SIGOH dan kemudian menyewakannya kepada ANGELIQUE MARCIA BATUNA adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak JUDITH ANGKOUW atas tanah tersebut dengan dasar hak surat perombakan kebun dari SEMUEL ANGKOUW pada tahun 1982 seluas 4 Ha;

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menilai dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk ruang lingkup perdata;

Menimbang, bahwa tentang apakah perbuatan yang terbukti Terdakwa Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagaimana didalilkan dalam dalil nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut diatas selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dasar aatau alas hak yang dijadikan dasar Terdakwa menguasai tanah objek perkara adalah adanya surat pengalihan hak usaha dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI dengan SEBREL KALANGIT atas pembelian tanah yang terletak di Batu Kota, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung (pesisir pantai) disebut Baturiri pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi ELISER SIGO menerangkan bahwa tanah yang dijualnya kepada Terdakwa semula adalah tanah kebun milik istrinya DORCI ARNYANYI yang didapat dari ayahnya DORUS ARNYANYI hasil merombak kebun sejak tahun 1935, keterangan mana berhubungan erat dengan keterangan saksi ELISABETH LOTIMI yang menerangkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan sebelah timur tanah mana berasal dari tanah orang tua saksi bernama DARSIN MANIS yang memperoleh tanah tersebut dari perombakan pada tahun 1935;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi CRISTOPHEL KALANGIT menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai pemanjat kelapa ditanah milik JUDITH ANGKOUW sejak tahun 1977 s/d tahun 1978 dan sejak tahun 1978 saksi keluar dari tanah itu, saksi menerangkan pula bahwa melihat ELISER SIGO mengolah tanah yang semula diterangkan saksi sebagai milik JUDITH ANGKOUW sejak tahun 1980-an dan saksi pun pernah bekerja memanjat kelapa atas perintah ELISER SIGO, keterangan mana sebagaimana diterangkan pula oleh saksi ELISER SIGO, sehingga telah terbukti bahwa dasar ELISER SIGO mengolah dan menguasai tanah objek perkara adalah karena melanjutkan penguasaan tanah sebelumnya yang dilakukan oleh DORUS ARNYANYI yang merupakan mertua ELISER SIGO;

Menimbang, bahwa saksi MIEKE MANGUMBAHANG, YUNUS MASILI, SERVINIMUS KUDAMPA, SITI AISAH BIASA dan ELISABETH LOSIMI secara bersama-sama menerangkan bahwa sebidang tanah yang dijual oleh ELISER SIGO kepada Terdakwa adalah tanah milik ELISER SIGO dan bukan tanah dari JUDITH ANGKOUW dan jual beli atas tanah tersebut dilakukan dihadapan pemerintah desa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dasar Terdakwa menguasai tanah objek perkara adalah merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa perdata in casu peristiwa jual beli tanah objek perkara antara Terdakwa dengan ELISER SIGO dan disisi lain menurut para ahli JUDITH ANGKOUW dan saksi CRISTOPHEL KALANGIT sebidang tanah yang dikuasai Terdakwa adalah tanah milik JUDITH ANGKOUW berdasarkan surat perombakan kebun dari SEMUEL ANGKOUW pada tahun 1982 seluas 4 Ha maka dalam perkara in casu telah terjadi sengketa hak kepemilikan atas tanah objek perkara antara Terdakwa dengan ahli waris JUDITH ANGKOUW;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terungkap fakta yang menegaskan bahwa tanah objek perkara ini telah melekat sertifikat hak kepemilikan diatasnya serta adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan siapa yang berhak atas tanah objek perkara tersebut sehingga fakta tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas serta fakta adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah objek perkara antara Terdakwa dengan ahli waris JUDITH ANGKOUW maka adalah kewenangan hukum perdata untuk menguji dan memutuskan sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan ahli waris JUDITH ANGKOUW tersebut

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daripadanya barulah dapat diketahui siapa yang paling berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka meskipun secara nyata perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam persidangan akan tetapi oleh karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan dalam lingkup hukum perdata atau erat hubungannya dengan sengketa keperdataan maka perbuatan yang Terdakwa lakukan bukan merupakan tindak pidana (*onslag van reht vervolging*) maka Terdakwa haruslah lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim merupakan surat-surat atau dokumen yang berhubungan dengan keperdataan dalam bentuk fotocopy maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal 385 Ayat (4) KUHP serta ketentuan dalam perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SEBREL KALANGIT** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van reht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa **SEBREL KALANGIT** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **SEBREL KALANGIT** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Surat Keterangan Perombakan Kebun Nomor 218/PK/VII/1982, atas nama YUDITH ANGKOUW alias NINDA;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 38/PK/III/1981, tentang Kepemilikan Sebidang Kebun Kelapa atas nama YUDITH ANGKOUW alias NINDA dibuat berdasarkan Register Desa Lembeh Utara yang tertera, Folio 3 Nomor urut 8;
- Fotocopy Surat Sewa/Gadai yang dibuat oleh YUDITH ANGKOUW dan SAMLIS ANDRIS, selama 2 (dua) tahun, tertanggal 13 September 1984 berlaku sejak tanggal 13 September 1984 s/d tanggal 13 September 1986;
- Fotocopy Surat Sewa/Gadai yang dibuat oleh YUDITH ANGKOUW dan BENY LIMANTO, selama 2 (dua) tahun, tertanggal 3 Juli 1989 berlaku sejak tanggal September 1990 s/d tanggal September 1992;
- Fotocopy Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari YUDITH ANGKOUW kepada Kepala Kecamatan Bitung Selatan, tanggal 22 September 1980;
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah garapan antara MARITJE SUSA dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy Surat Persetujuan Penjualan Tanah antara keluarga JAFET SUSAH dengan OTNIEL OGELANG;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Tanah antara SEBREL KALANGIT dan ANGLEIQUE MARCIA BATUNA;
- Fotocopy Surat Pengalihan Hak Usaha dari ELIESER SIGOH dan DORCI ARNYANYI dengan SEBREL KALANGIT atas pembelian tanah yang terletak di Batu Kota, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung (pesisir pantai) disebut Baturiri;
- Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa tanah ELIESER SIGOH dengan SEBREL KALANGIT;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Jumat, tanggal 19 Januari 2018** oleh kami **RONALD MASSANG, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE S. MONA, SH** dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JONGKY R. TUMBEL, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORCHIDO BELLAMARGA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa tersebut didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

1. **ANTHONIE S. MONA, SH**

RONALD MASSANG, SH

2. **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH**

Panitera Pengganti,

JONGKY R. TUMBEL, SH

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 Hal. Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)